



PUTUSAN
Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : JUSLAN Als ELANG Bin JUFRI;
Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Deponegoro RT 12 Desa Tanjung Aru
Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov.
Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pemukat Rumput Laut;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Juli 2023

berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/17/VII/RES.1.8/2023/
Reskrim/Polsek Sebatik Timur tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa II

Nama lengkap : AHMAD RABANI Bin LA ANTO;
Tempat lahir : Sebatik (Kalimantan Utara);
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/27 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pantai Indah RT 4 Desa Tanjung Aru
Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov.
Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pemukat Rumput Laut;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Juli 2023

berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/18/VII/RES.1.8/2023/
Reskrim/Polsek Sebatik Timur tanggal 15 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUSLAN ALS ELANG BIN JUFRI dan Terdakwa AHMAD RABANI Als BANI Bin LA ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama" melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana; (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSLAN ALS ELANG BIN JUFRI dan Terdakwa AHMAD RABANI Als BANI Bin LA ANTO dengan pidana penjara masing-masing 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin speed boat merek Yamaha 15 Pk;
(Dikembalikan kepada saksi korban SAMSUDDIN)
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beatwarna hitam (No rangka MH1JF5130CK428808/ No mesin JF51E3427461
(Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD RABANI)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk



4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa JUSLAN Als ELANG Bin JUFRI (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama AHMAD RABANI Als BANI Bin LA ANTO (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di sebuah Sungai yang berada di sekitar Jalan Tambak RT 04 desa Balansiku Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yaitu 1 (satu) unit mesin speedboat merk Yamaha 15 PK, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi SAMSUDDIN Als UDIN Bin MANTE (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 04 bulan Juni 2023 sekira pukul 12.00 wita saat terdakwa I dan terdakwa II sedang membongkar/menurunkan rumput laut dari hasil memukat, para terdakwa melihat ada perahu yang lewat dari tempat para terdakwa berdiri. Kemudian terdakwa I muncul niat untuk mengambil mesin perahu milik seseorang yang baru saja melintas tersebut. Terdakwa I berkata kepada terdakwa II "KALAU MAU AMBIL MESIN BAGUS MESIN ORANG LEWAT TADI ITU KITA AMBIL" kemudian terdakwa II pun setuju atas ide terdakwa I. Lalu para terdakwa menaikkan hasil rumput laut tersebut ke tempat jemuran rumput laut. Setelah selesai menjemur rumput laut, para terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wita terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II yang beralamat di Jalan Pantai Indah RT 4 desa Tanjung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru Kec. Sebatik Timur, lalu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II kapan akan mengambil mesin perahu yang tadi mereka lihat. Dan terdakwa II menjawab, nanti saja saat rumput laut sudah kering kurang lebih 2 (dua) hari lagi.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wita para terdakwa menuju ke pinggir Sungai di sekitar Jalan Tambak RT 04 desa Balansiku Kec. Sebatik Barat untuk melihat situasi di sekitar perahu yang sudah para terdakwa incar. Kemudian para terdakwa duduk diatas motor sambil merokok dan menunggu keadaan aman. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wita terdakwa I mendekati pinggir Sungai tempat perahu tersebut disimpan sementara terdakwa II menunggu diatas motor untuk mengamankan situasi. Kemudian terdakwa I membuka kancingan mesin dengan tangan kosong dan setelah mesin tersebut berhasil dibuka, terdakwa I memanggil terdakwa II turun menuju perahu untuk membantu mengangkat mesin tersebut ke pinggir jalan. Setelah sampai dipinggir jalan, para terdakwa mengangkat mesin tersebut ke atas motor yang para terdakwa gunakan. Kemudian para terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa II untuk menyimpan mesin perahu tersebut.

- Bahwa para terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit mesin speedboat merk Yamaha 15 PK, milik saksi SAMSUDDIN Als UDIN Bin MANTE (Alm), tanpa izin atau sepengetahuan saksi SAMSUDDIN.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak dikehendaki saksi SAMSUDDIN.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa SAMSUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsuddin Als Udin Bin Mante (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan barang milik Saksi yang telah hilang pada hari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WITA di pinggir sungai di sekitar Jalan Tambak RT 04 Desa Balansiku Kec. Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin perahu/kapal 15 pk;
- Bahwa mesin tersebut Saksi simpan di pinggir sungai/tambak tempat Saksi bekerja, yang biasanya memang Saksi memarkirkan perahu milik Saksi yang terdapat mesinnya di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat terakhir kali memarkirkan perahu Saksi, ada beberapa perahu lain yang juga diparkir/di sandar di area tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat mesin tersebut di perahu pada malam hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 saat memarkir atau menyandarkan perahu tersebut;
- Bahwa terakhir kali diparkir, mesin masih dalam keadaan terpasang dan Saksi sendiri yang melihat bersama dengan juragan/sopir perahu yaitu Saksi Rudi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil mesin tersebut, Saksi juga sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mesin milik Saksi hilang pada saat hendak turun bekerja pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WITA dan mendapati mesin sudah tidak ada di tempat terakhir saksi simpan;
- Bahwa sesaat setelah kejadian barang tersebut hilang, Saksi sempat melakukan upaya pencarian di sekitar sungai/tambak namun tidak ditemukan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Rudi Bin Larang Basri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan barang milik Saksi Samsudin yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WITA di pinggir sungai di sekitar Jalan Tambak RT 04 Desa Balansiku Kec. Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Samsudin yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin perahu/kapal 15 pk;
- Bahwa Saksi merupakan juragan atau sopir perahu yang kehilangan barang berupa sebuah mesin perahu/kapal 15 pk milik Saksi Samsudin;
- Bahwa mesin tersebut Saksi simpan di pinggir sungai/tambak tempat Saksi bekerja, yang biasanya memang Saksi memarkirkan perahu milik Saksi Samsudin yang terdapat mesinnya di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat terakhir kali memarkirkan perahu Saksi Samsudin, ada beberapa perahu lain yang juga diparkir/di sandar di area tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat mesin tersebut di perahu pada malam hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 saat memarkir atau menyandarkan perahu tersebut;
- Bahwa terakhir kali diparkir, mesin masih dalam keadaan terpasang dan Saksi sendiri yang melihat bersama dengan Saksi Samsudin memastikan perahu sudah terparkir dengan baik dan mesin dalam keadaan terkunci serta mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil mesin tersebut, Saksi juga sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mesin milik Saksi Samsudin hilang pada saat hendak turun bekerja pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WITA dan mendapati mesin sudah tidak ada di tempat terakhir Saksi simpan;
- Bahwa sesaat setelah kejadian barang tersebut hilang, Saksi sempat melakukan upaya pencarian di sekitar sungai/tambak namun tidak ditemukan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Samsudin mengalami kerugian sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Yudistira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di sebuah pondok di Jalan Tambak RT 004 Desa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balansiku Kec. Sebatik Kab. Nunukan sedangkan Terdakwa II ditangkap di Pantai Indah RT 004 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan;

- Bahwa saat ditangkap barang berupa mesin 15 pk berada dalam penguasaan Terdakwa II yang disimpan di bawah kolong rumah Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi Samsudin melapor ke Polsek Sebatik Timur bahwa dirinya telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 15 Pk di Jalan Tambak RT 004 Desa Balansiku Kec. Sebatik Kab. Nunukan;
- Bahwa atas dasar laporan tersebut Saksi bersama anggota Polsek Sebatik Timur yang dipimpin oleh Kanit Reskrim melaksanakan penyelidikan dan mengumpulkan informasi untuk mengungkap pelaku pencurian;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa pelaku pencurian adalah Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 15 Pk untuk dipakai oleh Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 15 PK;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Samsudin mengalami kerugian sebesar Rp.28.500.000 (dua puluh delapan lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 15 PK tanpa seizin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir sungai yang beralamat di Jalan Tambak RT 004 Desa Balansiku Kec. Sebatik Kab. Nunukan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil barang tersebut, tidak ada orang lain yang melihat karena situasi sepi dan tidak ada orang sama sekali di area tersebut dan jauh dari pemukiman;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II mengambil mesin tersebut, posisi perahu berada di sungai yang diikat di tiang pancang pinggir sungai;
- Bahwa tempat penyimpanan perahu tersebut dengan rumah warga yang bekerja sebagai perumput laut sekitar 70 (tujuh puluh) meter dan untuk penerangan di sekitar tempat penyimpanan perahu tersebut tidak terlalu terang dikarenakan tidak banyak cahaya lampu yang menyala;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang membuka mesin merk Yamaha 15 PK dari perahu dan peran Terdakwa II sebagai orang yang melihat atau memantau keamanan pada saat Terdakwa membuka mesin dari perahu tersebut kemudian membantu mengangkat mesin tersebut ke atas sepeda motor untuk dibawa pergi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mesin dari perahu, selanjutnya mesin tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II membawa mesin tersebut dari tempat kejadian ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan mesin tersebut di rumah Terdakwa II tepatnya di bawah kolong rumah;
- Bahwa awalnya pada hari lupa bulan lupa sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama Terdakwa II sedang membongkar rumput laut dari perahu kemudian melihat perahu orang yang tidak dikenal lewat dekat Terdakwa dan memberitahu kepada Terdakwa II "kalau mau ambil mesin bagus mesin orang yang lewat tadi kita ambil";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa II dan setelah itu menaiki sepeda motor milik Terdakwa II bersama-sama menuju ke Desa Balansiku dan sampai sekitar pukul 23.50 WITA;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa dan Terdakwa II duduk-duduk diatas motor sambil menghisap rokok dan memperhatikan tempat yang aman, Terdakwa lalu turun mendekat ke arah perahu pada dini hari sekitar pukul 02.00 WITA menuju ke perahu yang hendak diambil mesinnya;
- Bahwa terdapat 2 (dua) perahu yang Terdakwa hendak buka kancingan perahu tersebut namun kancingannya terlalu sulit sehingga kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pindah ke perahu milik Saksi Samsudin, lalu membuka kancingan mesin dengan tangan;

- Bahwa setelah mesin berhasil dibuka, lalu Terdakwa memanggil Terdakwa II untuk turun dan membantu mengangkat mesin tersebut ke atas;
- Bahwa tujuan mengambil mesin merk 15 PK adalah untuk Terdakwa ganti dengan sepeda motor milik Terdakwa II, sedangkan mesin tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada Saksi Samsudin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 15 PK miliknya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 15 PK tanpa seizin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir sungai yang beralamat di Jalan Tambak RT 004 Desa Balansiku Kec. Sebatik Kab. Nunukan;
- Bahwa pada saat mengambil barang tersebut, tidak ada orang lain yang melihat karena situasi sepi dan tidak ada orang sama sekali di area tersebut dan jauh dari pemukiman;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I mengambil mesin tersebut, posisi perahu berada di sungai yang diikat di tiang pancang pinggir sungai;
- Bahwa tempat penyimpanan perahu tersebut dengan rumah warga yang bekerja sebagai perumput laut sekitar 70 (tujuh puluh) meter dan untuk penerangan di sekitar tempat penyimpanan perahu tersebut tidak terlalu terang dikarenakan tidak banyak cahaya lampu yang menyala;
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai orang yang membuka mesin merk Yamaha 15 PK dari perahu dan peran Terdakwa sebagai orang yang melihat atau memantau keamanan pada saat Terdakwa I membuka mesin dari perahu tersebut kemudian membantu mengangkat mesin tersebut ke atas sepeda motor untuk dibawa pergi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mesin dari perahu, selanjutnya mesin tersebut dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I membawa mesin tersebut dari tempat kejadian ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I menyimpan mesin tersebut di rumah Terdakwa tepatnya di bawah kolong rumah;
- Bahwa awalnya pada hari lupa bulan lupa sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama Terdakwa I sedang membongkar rumput laut dari perahu kemudian melihat perahu orang yang tidak dikenal lewat dekat Terdakwa I dan memberitahu kepada Terdakwa "kalau mau ambil mesin bagus mesin orang yang lewat tadi kita ambil";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa dan setelah itu menaiki sepeda motor milik Terdakwa bersama-sama menuju ke Desa Balansiku dan sampai sekitar pukul 23.50 WITA;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa dan Terdakwa I duduk-duduk diatas motor sambil menghisap rokok dan memperhatikan tempat yang aman, Terdakwa I lalu turun mendekat ke arah perahu pada dini hari sekitar pukul 02.00 WITA menuju ke perahu yang hendak diambil mesinnya;
- Bahwa terdapat 2 (dua) perahu yang Terdakwa I hendak buka kancingan perahu tersebut namun kancingannya terlalu sulit sehingga kemudian Terdakwa I pindah ke perahu milik Saksi Samsudin, lalu membuka kancingan mesin dengan tangan;
- Bahwa setelah mesin berhasil dibuka, lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa untuk turun dan membantu mengangkat mesin tersebut ke atas;
- Bahwa tujuan mengambil mesin merk 15 PK adalah untuk Terdakwa I ganti dengan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan mesin tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak ada meminta izin kepada Saksi Samsudin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 15 PK miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin speed boat merek Yamaha 15 PK;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam (no rangka MH1JF5130CK428808/ No mesin JF51E3427461;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di sebuah pondok di Jalan Tambak RT 004 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balansiku Kec. Sebatik Kab. Nunukan sedangkan Terdakwa II ditangkap di Pantai Indah RT 004 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi Samsudin melapor ke Polsek Sebatik Timur bahwa dirinya telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 15 Pk di Jalan Tambak RT 004 Desa Balansiku Kec. Sebatik Kab. Nunukan;
- Bahwa atas dasar laporan tersebut Saksi Yudistira bersama anggota Polsek Sebatik Timur yang dipimpin oleh Kanit Reskrim melaksanakan penyelidikan dan mengumpulkan informasi untuk mengungkap pelaku pencurian;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Yudistira mendapatkan informasi dari informan bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 15 PK tanpa seizin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir sungai yang beralamat di Jalan Tambak RT 004 Desa Balansiku Kec. Sebatik Kab. Nunukan;
- Bahwa pada saat mengambil barang tersebut, tidak ada orang lain yang melihat karena situasi sepi dan tidak ada orang sama sekali di area tersebut dan jauh dari pemukiman;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil mesin tersebut, posisi perahu berada di sungai yang diikat di tiang pancang pinggir sungai;
- Bahwa tempat penyimpanan perahu tersebut dengan rumah warga yang bekerja sebagai perumput laut sekitar 70 (tujuh puluh) meter dan untuk penerangan di sekitar tempat penyimpanan perahu tersebut tidak terlalu terang dikarenakan tidak banyak cahaya lampu yang menyala;
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai orang yang membuka mesin merk Yamaha 15 PK dari perahu dan peran Terdakwa II sebagai orang yang melihat atau memantau keamanan pada saat Terdakwa I membuka mesin dari perahu tersebut kemudian membantu mengangkat mesin tersebut ke atas sepeda motor untuk dibawa pergi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mesin dari perahu, selanjutnya mesin tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mesin tersebut dari tempat kejadian ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I menyimpan mesin tersebut di rumah Terdakwa II tepatnya di bawah kolong rumah;
- Bahwa awalnya pada hari lupa bulan lupa sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang membongkar rumput laut dari perahu kemudian melihat perahu orang yang tidak dikenal lewat dekat Terdakwa I dan memberitahu kepada Terdakwa II "kalau mau ambil mesin bagus mesin orang yang lewat tadi kita ambil";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II dan setelah itu menaiki sepeda motor milik Terdakwa II bersama-sama menuju ke Desa Balansiku dan sampai sekitar pukul 23.50 WITA;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk diatas motor sambil menghisap rokok dan memperhatikan tempat yang aman, Terdakwa I lalu turun mendekat ke arah perahu pada dini hari sekitar pukul 02.00 WITA menuju ke perahu yang hendak diambil mesinnya;
- Bahwa terdapat 2 (dua) perahu yang Terdakwa I hendak buka kancingan perahu tersebut namun kancingannya terlalu sulit sehingga kemudian Terdakwa I pindah ke perahu milik Saksi Samsudin, lalu membuka kancingan mesin dengan tangan;
- Bahwa setelah mesin berhasil dibuka, lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk turun dan membantu mengangkat mesin tersebut ke atas;
- Bahwa tujuan mengambil mesin merk 15 PK adalah untuk Terdakwa I ganti dengan sepeda motor milik Terdakwa II, sedangkan mesin tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada Saksi Samsudin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 15 PK miliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Samsudin mengalami kerugian sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

6. Barang siapa;
7. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
8. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
9. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke persidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Juslan Als Elang Bin Jufri dan Terdakwa II Ahmad Rabani Bin La Anto sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa sebagai subyek hukum, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 15 PK tanpa seizin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir sungai yang beralamat di Jalan Tambak RT 004 Desa Balansiku Kec. Sebatik Kab. Nunukan;



Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang tersebut, tidak ada orang lain yang melihat karena situasi sepi dan tidak ada orang sama sekali di area tersebut dan jauh dari pemukiman serta posisi perahu berada di sungai yang diikat di tiang pancang pinggir sungai;

Menimbang, bahwa tempat penyimpanan perahu tersebut dengan rumah warga yang bekerja sebagai perumput laut sekitar 70 (tujuh puluh) meter dan untuk penerangan di sekitar tempat penyimpanan perahu tersebut tidak terlalu terang dikarenakan tidak banyak cahaya lampu yang menyala;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari lupa bulan lupa sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang membongkar rumput laut dari perahu kemudian melihat perahu orang yang tidak dikenal lewat dekat Terdakwa I dan memberitahu kepada Terdakwa II "kalau mau ambil mesin bagus mesin orang yang lewat tadi kita ambil";

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II dan setelah itu menaiki sepeda motor milik Terdakwa II bersama-sama menuju ke Desa Balansiku dan sampai sekitar pukul 23.50 WITA;

Menimbang, bahwa sesampainya disana, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk diatas motor sambil menghisap rokok dan memperhatikan tempat yang aman, Terdakwa I lalu turun mendekat ke arah perahu pada dini hari sekitar pukul 02.00 WITA menuju ke perahu yang hendak diambil mesinnya;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) perahu yang Terdakwa I hendak buka kancingan perahu tersebut namun kancingannya terlalu sulit sehingga kemudian Terdakwa I pindah ke perahu milik Saksi Samsudin, lalu membuka kancingan mesin dengan tangan;

Menimbang, bahwa setelah mesin berhasil dibuka, lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk turun dan membantu mengangkat mesin tersebut ke atas;

Menimbang, bahwa tujuan mengambil mesin merk 15 PK adalah untuk Terdakwa I ganti dengan sepeda motor milik Terdakwa II, sedangkan mesin tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin speed boat merek Yamaha 15 PK yang merupakan milik Saksi Samsudin, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, S.H. adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H. ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di sebuah pondok di Jalan Tambak RT 004 Desa Balansiku Kec. Sebatik Kab. Nunukan sedangkan Terdakwa II ditangkap di Pantai Indah RT 004 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi Samsudin melapor ke Polsek Sebatik Timur bahwa dirinya telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 15 Pk di Jalan Tambak RT 004 Desa Balansiku Kec. Sebatik Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa atas dasar laporan tersebut Saksi Yudistira bersama anggota Polsek Sebatik Timur yang dipimpin oleh Kanit Reskrim melaksanakan penyelidikan dan mengumpulkan informasi untuk mengungkap pelaku pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Yudistira mendapatkan informasi dari informan bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 15 PK tanpa seizin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir sungai yang beralamat di Jalan Tambak RT 004 Desa Balansiku Kec. Sebatik Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada Saksi Samsudin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 15 PK miliknya dan akibat kejadian tersebut, Saksi Samsudin mengalami kerugian sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin merk Yamaha 15 PK tanpa seizin Saksi Samsudin selaku pemiliknya dapat dipandang sebagai suatu tindakan melawan hukum sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, peran Terdakwa I sebagai orang yang membuka mesin merk Yamaha 15 PK dari perahu dan peran Terdakwa II sebagai orang yang melihat atau memantau keamanan pada saat Terdakwa I membuka mesin dari perahu tersebut kemudian membantu mengangkat mesin tersebut ke atas sepeda motor untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil mesin dari perahu, selanjutnya mesin tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dan disimpan di rumah Terdakwa II tepatnya di bawah kolong rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, masing-masing Terdakwa memiliki perannya masing-masing dalam bekerja sama untuk mengambil 1 (satu) unit mesin merk Yamaha 15 PK sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin speed boat merek Yamaha 15 PK yang telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan milik Saksi Samsudin maka dikembalikan kepada Saksi Samsudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam (no rangka MH1JF5130CK428808/ No mesin JF51E3427461 yang telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa II maka dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JUSLAN Als ELANG Bin JUFRI dan Terdakwa II AHMAD RABANI Bin LA ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin speed boat merek Yamaha 15 PK;
Dikembalikan kepada Saksi Samsudin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam (no rangka MH1JF5130CK428808/ No mesin JF51E3427461
Dikembalikan kepada Terdakwa II Ahmad Rabani Bin La Anto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami, Yudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Dwi Putri Lestari, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Yudo Prakoso, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Nnk



Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)